

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, bertempat kediaman di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A., C.R.A., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Chitto Cumbhadrika & Lawyers yang beralamat di Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2019, yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 349/RSK/4169/2018/PA Dpk, tanggal 31 Mei 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini menguasai kepada Dion Y. Pongkor, S.H., dan Maju Posko Simbolon, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum HPS Law Office, beralamat di Gedung Yarnati, R-410, Jl. Proklamasi, No.44, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 393/RSK/4168/2018/PA Dpk, tanggal 5 Juli 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2018/PA Dpk, tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Konvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menmyatan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat membayar perkara sejumlah Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Juni 2019;

Bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juni 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2018/PA Dpk, tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2018/PA Dpk, tanggal 5 Juli 2019;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 September 2019 dengan Nomor 224/Pdt.G/2019/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/4091/HK.05/IX/2019, tanggal 4 September 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2019 dan ketika putusan Pengadilan Agama Depok tersebut diucapkan pada tanggal 16 Mei 2019 kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Depok sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Depok telah sesuai menurut petunjuk Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 121 HIR, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2018/PA Dpk, tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI**

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

### A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam gugatannya pada Poin 11 dan 17, Penggugat mendalilkan tentang adanya hutang-hutang yang dibuat oleh Penggugat sendiri, hutang mana tidak pernah dibicarakan dan disetujui terlebih dahulu oleh Tergugat. Hutang-hutang sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

(11). Bahwa selama dalam periode perkawinan Penggugat telah menerima pinjaman dari xxxi sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang telah disetujui/diketahui oleh Tergugat, karenanya Penggugat dan Tergugat terikat kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut;

(17). Bahwa selain itu Tergugat mengetahui Penggugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta rupiah) kepada xxx;

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai pada Poin 11 dan 17 membuktikan adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat, seharusnya xxx dan xxx harus ditarik sebagai Tergugat. Karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam dalil gugatan pada Poin 11 dan 17, Penggugat tidak menjelaskan hutang-hutang kepada xxx dan xxx itu kapan hutang/pinjaman tersebut dilakukan dengan menyebutkan secara lengkap hari, tanggal, bulan dan tahun perjanjian hutang dimaksud, dalam hubungan apa hutang uang tersebut terjadi, dimana peminjaman uang tersebut dilakukan, siapa saja pihak yang terkait dengan utang piutang tersebut. Dengan demikian maka gugatan

Penggugat cacat formil yaitu gugatan kabur (*Obscuur Libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### C. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 17 sebagaimana tersebut di atas, pada saat ini masih ada gugatan dari xxx selaku Penggugat melawan Pembanding sebagai Tergugat I dan Tergugat selaku Tergugat II, yang dahulu diajukan di Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan Putusan Perkara Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.DPK, tanggal 27 September 2018 dan pada saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta Bdg/XI/2018/PN. DPK Jo Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.DPK tanggal 6 Nopember 2018 Jo Tanda Terima Memori Banding Pengadilan Negeri Depok Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.DPK tanggal 12 Desember 2018 berkaitan dengan perkara Wanprestasi atas adanya utang piutang sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta rupiah), namun gugatan tersebut dibantah oleh (Tergugat II) karena tidak sesuai fakta yang sesungguhnya, dan Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut belum berkekuatan hukum, karena perkaranya masih diproses pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, karenanya belum saatnya gugatan Penggugat pada saat ini diajukan ke pengadilan, karena prematur, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan berkenaan dengan kewenangan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, akan tetapi sudah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Penggugat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki sebidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya dengan

Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 02983/Hrjamukti yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dan mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama;

- b. Bahwa Penggugat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat pula mempunyai hutang sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta rupiah) kepada xxx, dan mohon agar ditetapkan sebagai hutang bersama;
- c. Bahwa Penggugat selama perkawinannya dengan Tergugat mempunyai hutang sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) kepada xxx. dan mohon agar dan mohon agar ditetapkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin a tersebut, akan tetapi sertifikat obyek tersebut oleh Penggugat dijadikan agunan utang kepada xxx yang saat ini hutangnya belum lunas;
- b. Bahwa utang Penggugat sebagaimana tersebut pada poin b dan c, Tergugat memberikan jawaban bahwa terjadinya utang tersebut tidak atas sepengetahuan dan persetujuan Tergugat, karenanya Tergugat menolak jika utang Penggugat tersebut ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud

atau tidak berwujud, sedangkan dalam ayat (3) nya dinyatakan bahwa harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hutang bersama dapat dikwalifikasikan sebagai harta bersama yang berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.c. berupa surat permohonan fasilitas kredit dari Panin Bank tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 058/JAP – CBG/SPPK – KSG/EXT/14, Plafond Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang di antaranya surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Jaminan kredit tanah seluas 240 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya terletak di Depok, Jawa Barat, Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02983 atas nama Tergugat, dengan ketentuan jika Debitur (Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu 3 bulan berturut-turut utang dinyatakan jatuh waktu dan menyetujui untuk dieksekusi obyek jaminan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban melunasi kredit di Panin Bank tersebut Penggugat minta bantuan kepada xxx agar memberi pinjaman uang sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat dengan bukti transfer dari Xxx kepada Penggugat melalui Bank BCA sebagaimana bukti P.3.a., dengan pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana bukti P.3.b., jika dalam tempo 6 bulan sertifikat rumah yang dijadikan jaminan tersebut tidak dijual, maka akan diserahkan kepada Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Penggugat utang uang kepada Xxx tersebut terbukti ada dan merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, karena utang uang kepada Xxx itu untuk melunasi fasilitas kredit Penggugat dan Tergugat kepada Panin Bank;

Meimbang, bahwa sengketa utang piutang antara Penggugat dengan Xxx telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dan berdasarkan putusan Nomor 254/Pdt.G/2018/PN Dpk tanggal 21 Nopember 2018 sebagaimana



bukti T.3.a., Penggugat dalam putusan tersebut sebagai Tergugat I dinyatakan wanprestasi, akan tetapi Tergugat dalam putusan tersebut sebagai Tergugat II banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Akta Banding Nomor 3/Akta Bdg/XCI/2018 sebagaimana bukti T.3.b. yang sampai dengan saat ini perkara bandingnya belum putus;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, harta bersama Penggugat dan Tergugat obyeknya masih dikuasai oleh pihak ketiga, atau dijadikan agunan utang kepada pihak ketiga, sehingga belum merupakan milik mutlak Penggugat dan Tergugat, maka masih belum saatnya atau masih prematur untuk digugat di pengadilan. Hal ini sejalan dengan Surat Erdaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang menegaskan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap utang Penggugat kepada Xxx, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dalil gugatan disebutkan ada aliran dana dari Xxx ke dalam rekening Penggugat beberapa kali tahapan dengan nominal yang bervariasi hingga berjumlah USD 1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang merupakan utang Penggugat kepada Xxx dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga, akan tetapi hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Xxx adalah dalam bidang kerja sama atau joint operation dalam pertambangan batu bara milik PT xxx qq. CV xxx yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terungkap dari putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 344 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Agustus 2011, sebagaimana bukti TK.4;

Menimbang, bahwa dalam Joint Operation Nomor 001/MOU/MBM.TU-JYK/IX/2008 tanggal 2 September 2008 sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut secara tegas menetapkan dan menyepakati kewajiban Penggugat (Vide Pasal 3 dari Joint Operation) dan pembagian keuntungan (Vide Pasal 6 Joint Operation);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka timbul pertanyaan, apakah aliran dana tersebut merupakan utang Penggugat kepada Xxx atau merupakan pembagian keuntungan joint operation tersebut? Tidak jelas, karena tidak ada bukti yang menerangkan telah terjadinya utang piutang antara Penggugat dengan Xxx. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Onvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan para pihak dirumuskan Penggugat Konvensi dalam rekonvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi dalam rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalam gugatannya meminta supaya Majelis Hakim menetapkan obyek berupa tanah dengan sertifikat Nomor 1339, luas 98.100 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat dan sertifikat Nomor 1337, luas 75.330 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat dengan perkiraan nilai keseluruhan harta tersebut sebesar Rp173.430.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar:

- a. Uang sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang diperoleh dari Xxx; dan
- b. Uang sebesar Rp1.506.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta rupiah) diperoleh dari Xxx;

50% nya yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi diputus negatif yaitu tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedang gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2018/PA Dpk tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama dan masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2018/PA Dpk tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pdt.G/2019/PTA Bdg, tanggal 4 September 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H.**

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).